

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah tahap penelitian telah penulis lakukan, penulis kaji penelitian tersebut ke dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa kesimpulan penjelasan dan pembahasn yang telah penulis tuangkan sebelumnya kedalam bab 1 sampai bab 4.

1. Prosedural pengiriman TKW dari Indonesia ke Malaysia masih belum sesuai dengan ketentuan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melihat dari fakta masih melonjak tingginya jumlah TKI ilegal yang bekerja di Negara Malaysia dan terancam di deportase.
2. Pelindungan hukum terhadap TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia masih belum optimal dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga efektivitas UU tersebut dalam hal perlindungan masih belum berjalan dengan baik.
3. Upaya – upaya perlindungan hukum yang di berikan Pemerintah Indonesia terhadap masih belum maksimal melihat dari fakta yang ada bahwa masih banyak nya kasus TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia masih belum mendapatkan kepastian hukum yang jelas,

permasalahan antar pekerja dan majikan banyak yang terbengkalai dan tenggelam seolah tidak ada rasa urgensi yang di berikan terhadap pahlawan devisa Negara untuk mendapatkan keadilan hukum.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam penyusunan skripsi yang di karenakan:

1. Penulis tidak dapat menjabarkan kronologis secara detail dan rinci terhadap kasus – kasus TKW Indonesia yang bermasalah di Malaysia hingga penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia di sebabkan oleh keterbatasan data yang dapat penulis kumpulkan.
2. Kesulitan untuk menjelaskan tugas dan cara kerja KBRI / KJRI di Malaysia karena penulis tidak dapat mendapatkan jalan untuk mewawancarai mereka di Malaysia yang di sebabkan satu lain hal.
3. Keterbatasan waktu yang penulis perlukan untuk menyusun penelitian ini.

C. Rekomendasi

Pada akhirnya, penulis dalam kesempatan ini akan memberikan saran berupa;

1. Rekomendasi untuk pemerintah Indonesia:

- a. Membuat peraturan atau undang – undang khusus untuk Tenaga Kerja Wanita Indonesia.
- b. Memperketat pengawasan prosedur pemberangkatan TKW Indonesia untuk mengurangi TKW illegal dan perdagangan manusia.
- c. KBRI & KJRI di Malaysia di harapkan dapat memberikan pelayanan serta bantuan Hukum yang baik, ramah dan nyaman, sehingga para TKW tidak ragu untuk meminta bantuan ke pihak KBRI & KJRI yang ada di Malaysia.
- d. Mempermudah proses bantuan hukum untuk para TKW Indonesia yang bermasalah di Malaysia dengan cara lebih serius dan cepat sehingga para TKW Indonesia sesegera mungkin mendapatkan keadilan hukum.
- e. Mendesak Malaysia untuk secepat mungkin menandatangani MOU yang baru terkait kerja sama mengirimkan tenaga kerja antar Negara Indonesia dan Malaysia.

2. Rekomendasi untuk penyedia jasa penyalur tenaga kerja:

- a. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja yang lebih serius untuk mempersiapkan fisik, mental dan edukasi pekerja sebelum berangkat bekerja sebagai bentuk perlindungan diri sendiri.
- b. Mengikuti persyaratan calon pekerja yang dapat bekerja ke luar negeri sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia untuk mengurangi angka pekerja illegal.

3. Rekomendasi untuk Tenaga Kerja Wanita Indonesia:

- a. Mengumpulkan informasi sebanyak – banyaknya mengenai kontak – kontak penting yang dapat di hubungi apabila terjadi permasalahan di tempat kerja.
- b. Mencari lokasi bantuan terdekat di sekitar tempat kerja untuk di jadikan tempat tujuan jika membutuhkan pertolongan.
- c. Melatih diri sebaik mungkin sebelum berangkat baik dari bahasa, budaya, dan cara bekerja yang baik untuk mencegah perlakuan semena – mena oleh majikan di tempat kerja.

- d. Menyimpan salinan dokumen penting pribadi seperti passport untuk di jadikan pegangan apabila passport tertahan oleh majikan.
- e. Mencari penyalur tenaga kerja yang resmi untuk berangkat ke Malaysia untuk lebih menjamin keselamatan diri dan menghindar dari oknum perdagangan manusia yang menyamar sebagai penyalur tenaga kerja yang tidak resmi.